G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR G / 565 / BI / HK / 2008

TENTANG
PENGANGKATAN KEPALA SEKRETARIAT PANITIA PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 109 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengusulan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan perlu menetapkan Kepala Sekretariat Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas dan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan tertib dan terkoordinasi menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentan Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawasan Pemilihan Umum;

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengusulan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Sekretariat dan Pegawai Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatiakan :

1. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI Nomor 264/L/Bawaslu/IX/2008 tanggal 18 September 2008 tentang Pembentukan Sekretariat Panwaslu Provinsi;
2. Surat Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Nomor 004/PANWASLU-LPG/IX/2008 tanggal 22 September 2008 tentang Permohonan Pengangkatan Kepala Sekretariat Panwaslu Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Saudara :

Nama : YOHANES TRIMANSYAH. BA
NIP. : 010227923
Pangkat/Gol : Penata / (III/C)
Instansi : NSU pada Badan Kesbang dan Politik Daerah Provinsi Lampung

Sebagai Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KEDUA : Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Menyiapkan bahan-bahan Rapat Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
b. Menerima Laporan-laporan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dalam pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Lampung
c. Menyediakan Bahan-bahan dalam rangka penyelesaian sengketa Pemilihan Umum di Provinsi Lampung;
d. Mengelola urusan administrasi keuangan dan personalia;
e. Mendukung pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, surat menyurat dan kearsipan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Provinsi dimaksud Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaanya kepada Panitia Pengawas Pemilu Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Belanja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia Pengawas Pemilihan umum, sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 10 Oktober 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilu di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua PANWASLU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Ispektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
9. yang bersangkutan.